

URGENSI BEDAH MAYAT FORENSIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

Kajian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR

THE URGENCY OF FORENSIC POST-MORTEM EXAMINATION TO DETERMINATION OF CRIMINAL LIABILITY IN THE PREMEDITATED MURDER C

An Analysis of Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR

Y. A. Triana Ohoiwutun

Fakultas Hukum Universitas Jember

Jl. Kalimantan No. 37 Tegalboto, Jember 68121

E-mail: anaohoiwutun@ymail.com

Naskah diterima: 4 Februari 2016; revisi: 17 Maret 2016; disetujui: 21 Maret 2016

ABSTRAK

Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memutuskan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama terhadap empat orang terdakwa. Tindak pidana pembunuhan sebagai delik materiil melarang akibat perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, sehingga haruslah dapat dibuktikan adanya hubungan kausal antara perbuatan setiap terdakwa yang mengakibatkan kematian korban. Namun demikian, *visum et repertum* sebagai alat bukti surat dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR tidak dapat menyimpulkan penyebab kematian korban, karena tidak dilakukan bedah mayat forensik. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan akibatnya di dalam delik materiil, dapat berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana. Bedah mayat forensik atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama merupakan syarat yang bersifat *conditio sine qua non*, dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Posisi urgen bedah mayat forensik dalam pembuatan *visum et repertum* merupakan fokus dari penelitian ini. Adapun metode penulisan berbasis pada penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Data penelitian berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara

kualitatif, yaitu penelitian hukum kualitatif (*qualitative-legal research*). Dari aspek hukum pidana, pemeriksaan bedah mayat forensik bermanfaat untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana.

Kata kunci: pembunuhan berencana, bedah mayat forensik, *visum et repertum*, pertanggungjawaban pidana.

ABSTRACT

Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR prosecutes a criminal case of premeditated murder committed jointly by four convicts. Crimes of murder as a material offense, prohibiting a result of the act of taking the life of others, therefore, a causal connection between the actions of each convict that caused the death of the victim shall be proved. However, *visum et repertum* as the documentary evidence in the case investigation of the Court Decision Number 79/Pid.B/2012/PN.BGR cannot reveal the cause of death since the forensic post-mortem examination was not carried out. Causal connection between the act and result in material offense correlates with criminal liability. Forensic post-mortem examination of murder crime jointly committed is a requirement of "*conditio sine qua non*" in determining

criminal liability. The forensic post-mortem examination to acquire visum et repertum is the emphasis of this analysis. This analysis applies normative legal research method by using secondary data sources. The research data is in the form of primary legal materials, secondary and tertiary. The data are studied through qualitative-

legal research. From the aspect of criminal law, forensic post-mortem examination is used to determine the cause of death of the victim that relates to criminal liability.

Keywords: premeditated murder, post-mortem forensic examination, visum et repertum, criminal liability.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memeriksa empat orang pelaku, yaitu terdakwa I AS (35 tahun), terdakwa II A (35 tahun), terdakwa III S (39 tahun), dan terdakwa IV AS (39 tahun) dalam kasus tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama. Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR diputuskan dalam sidang terbuka oleh Pengadilan Negeri Bogor tanggal 3 Juli 2012.

Pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR menarik untuk dikaji terutama dilandasi pemikiran, bahwa terhadap korban dua orang (pasangan suami isteri SOW dan TES) tidak dilakukan bedah mayat forensik. Bedah mayat forensik sejatinya diperlukan untuk mengetahui dan menentukan penyebab pasti kematian korban, yang bermuara pada tujuan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati dalam pemeriksaan perkara pidana.

Penyebab kematian korban atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama akan berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana dan sanksi. Pada tindak pidana pembunuhan sebagai delik materiil yang dilarang adalah akibat perbuatan, yaitu hilangnya nyawa orang lain. Hubungan kausal antara perbuatan para pelaku dengan akibat

yang ditimbulkannya menurut ilmu kedokteran seharusnya dapat dibuktikan melalui pemeriksaan bedah mayat forensik.

Menurut Hiariej (2014: 166), “*de leer van de causaliteit* atau teori hubungan kausalitas teramat penting dalam menentukan pertanggungjawaban untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil, karena akibat yang ditimbulkan merupakan unsur delik.” Bertolak dari pendapat Hiariej, terkait dengan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, kematian kedua orang korban sebagai unsur utama delik atau sebagai akibat perbuatan empat orang pelaku, seharusnya bedah mayat forensik merupakan syarat yang menentukan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku yang memiliki peran berbeda.

Visum et repertum sebagai salah satu alat bukti, kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar sidang pengadilan, menurut Hiariej (2012: 107), “kualifikasinya sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.” Merujuk pada pendapat Hiariej, *visum et repertum* atas mayat dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR merupakan alat bukti surat yang dijadikan sebagai salah satu dasar bagi hakim dalam memutus perkara, di samping keterangan saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana ditentukan KUHAP. Majelis hakim dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, tidak adanya saksi yang melihat langsung peristiwa tersebut, seharusnya

didukung dengan alat bukti lain dalam rangka pembuktian perkara. Dalam hal ini, “barang bukti” berupa mayat korban menduduki posisi penting di dalam pembuktian; di samping alat bukti yang lain.

Visum et repertum Nomor P.02/024/X/2011 dan *Visum et repertum* Nomor P.02/025/X/2011 dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, dalam kesimpulannya, dokter pembuat *visum et repertum* menyatakan, bahwa: “sebab matinya korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat.” Konsekuensi dari tidak dapat disimpulkannya penyebab kematian korban adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kesalahan masing-masing pelaku beserta akibatnya tidak dapat ditentukan, apalagi sebagai delik materiil akibat dari perbuatan haruslah dapat dibuktikan sebagai penentu pertanggungjawaban pidana.

Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, peran masing-masing terdakwa berbeda. Hal ini didukung dengan keterangan para terdakwa mengenai wujud perbuatan yang dilakukan terhadap kedua korban. Perbuatan materiil terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memang berakibat langsung pada kematian korban SOW dan TES; sedangkan perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV tidaklah berhubungan langsung dengan kematian kedua korban.

Pertimbangan hakim dalam amar putusan tersebut, dapat ditinjau lebih lanjut yaitu: 1) kesimpulan *visum et repertum* dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Nomor P.02/024/X/2011 tanggal 7 Desember 2011 a.n. korban SOW yang dibuat dan ditandatangani dr. SE yang menyimpulkan bahwa: telah memeriksa mayat

laki-laki umur kurang lebih enam puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka lecet dan luka memar pada wajah, bahu, luka lecet tekan pada leher disebabkan oleh kekerasan tumpul yang sesuai jejas jerat, dan sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat forensik; dan 2) *visum et repertum* dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Nomor P.02/025/X/2011 tanggal 7 Desember 2011 a.n. korban TES yang dibuat dan ditandatangani dr. SE yang menyimpulkan bahwa: telah memeriksa mayat perempuan umur kurang lebih lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet, dan luka memar pada wajah, leher, tubuh serta anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul, dan sebab kematian tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat forensik. Tidak dapat ditentukannya penyebab kematian kedua korban di dalam *visum et repertum* dikarenakan tidak dilakukannya bedah mayat forensik akan menjadi fokus penelitian ini.

Salah satu dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR menyatakan, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa masing-masing memiliki peran yang berbeda. Peranan keempat terdakwa yang berbeda sebagai penyebab kematian korban SOW dan TES, menurut pendapat penulis tentunya memiliki konsekuensi yuridis yang berbeda pula, khususnya dalam menentukan kesalahan para pelaku yang berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana.

Pengungkapan perkara pidana melalui pemeriksaan kedokteran forensik seharusnya dapat dioptimalkan untuk menemukan kebenaran materiil dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, dan hakim memiliki kekuasaan absolut

untuk menilai dan kemudian menjatuhkan putusan. Kekuasaan absolut hakim dibatasi KUHP Pasal 183 dan 184 di dalam memutus perkara, dan pertimbangan yang logis, rasional, dan ilmiah seharusnya melandasi putusan hakim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji urgensi bedah mayat forensik sebagai dasar pembuatan *visum et repertum* dalam tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama yang merupakan salah satu alat bukti surat di dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR.

B. Rumusan Masalah

Berlandaskan pada latar belakang tersebut di atas, rumusan masalah mengenai urgensi bedah mayat forensik dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR adalah sebagai berikut:

1. Apakah urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik berhubungan dengan pembuktian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR?
2. Bagaimanakah hubungan antara pemeriksaan bedah mayat forensik dengan tindak pidana pembunuhan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dengan fokus penelitian mengenai Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menggambarkan urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan, yang pelaksanaannya dijamin dan dilindungi undang-undang berhubungan dengan pembuktian dalam perkara pidana, khususnya dalam pembuktian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR;

- b. Mencoba menawarkan alternatif penyelesaian perkara sebagai konsekuensi yuridis dari tidak dilakukannya pemeriksaan bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR. Dalam hal ini penulis juga mencoba mengajukan gambaran kasus lain yang pernah terjadi berkaitan dengan urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik sebagai penentu penyebab kematian korban, sehingga dapat dicapai tujuan menemukan kebenaran materiil dalam pemeriksaan perkara pidana.

2. Kegunaan

Manfaat yang diperoleh dengan melakukan penelitian mengenai Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran filosofis konseptual, sebagai upaya penggalan secara mendalam tentang pentingnya bedah mayat forensik dalam rangka menemukan kebenaran materiil di dalam pemeriksaan perkara pidana;
- b. Secara praktis diharapkan dapat digunakan oleh aparat penegak hukum dalam mengambil keputusan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam menangani kasus-kasus yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang berakibat matinya orang lain.

D. Studi Pustaka

Pelanggaran terhadap sistem aturan hukum pidana akan terkait dengan tiga unsur, yaitu perbuatan, pertanggungjawaban, dan pidana.

Menurut Huda (2006: 15), “pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi, karena dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatan saja yang meliputi tindak pidana; sedangkan sifat-sifat orang yang melakukan tindak pidana menjadi bagian dari pertanggungjawaban pidana.”

Menurut Moeljatno (1985: 42), “perbuatan pidana itu hanya menunjuk sifat perbuatan yang dilarang oleh peraturan hukum, dan pertanggungjawaban pidana (kesalahan) menunjuk kepada orang yang melanggar dengan dapat dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan.” Kesimpulannya adalah antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana seharusnya dapat dipisahkan, meskipun seseorang terbukti melakukan tindak pidana atau ada perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi terhadap pelakunya tidak selalu dapat dijatuhi sanksi pidana.

Bentuk pokok dari tindak pidana pembunuhan diatur di dalam Pasal 338 KUHP, yang menentukan unsur perbuatan yang dilarang adalah “menghilangkan nyawa” orang lain. Menurut Hiariej (2014: 103), “delik dalam Pasal 338 KUHP dirumuskan secara materiil yang menghendaki akibat dari suatu tindakan.” Menurut Remmelink (2003: 71), “yang dimaksud dengan delik materiil adalah suatu perbuatan yang menyebabkan konsekuensi-konsekuensi tertentu, di mana perbuatan tersebut kadang tercakup dan kadang tidak tercakup sebagai unsur dalam perumusan tindak pidana.” Seseorang dapat dipidana karena melakukan tindak pidana pembunuhan, apabila terjadi akibat kematian orang lain.

Hiariej (2014: 103) mengemukakan contoh: “S sakit hati dengan T, S kemudian menembak

T dengan pistol dari jarak dekat; T dilarikan ke rumah sakit dan nyawanya terselamatkan; S tidak dapat dikatakan melakukan pembunuhan, melainkan percobaan pembunuhan karena akibat mati pada T tidak terjadi.” Dengan demikian jelas, dalam tindak pidana pembunuhan adanya unsur akibat “hilangnya nyawa” orang lain atau matinya orang lain harus dapat dibuktikan.

Tindak pidana pembunuhan berencana diformulasikan di dalam Pasal 340 KUHP, yaitu “barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun.” Kejahatan terhadap nyawa yang mengancam sanksi pidana terberat adalah tindak pidana pembunuhan berencana. Unsur “berencana” sebagai alasan yang memperberat ancaman pidana dalam tindak pidana pembunuhan, karena adanya “waktu” bagi pelaku untuk berpikir.

Menurut Marpaung (2005: 31) bahwa, “*M.v.T.* atas pembentukan Pasal 340 menyatakan, “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang; untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.”

Dalam pembunuhan biasa, menurut Moch Anwar (1989: 93), “pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan satu kesatuan; sedangkan pada pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan

pelaksanaannya.” *Ratio legis* pemberatan pidana dalam Pasal 340 KUHP, yaitu adanya unsur perencanaan terlebih dahulu, dan dihubungkan dengan kesadaran pelaku untuk berpikir yang merupakan unsur niat atau sikap batin yang jahat.

Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang dirumuskan sebagai delik materiil, adanya unsur hilangnya nyawa orang lain merupakan akibat yang dilarang dan harus dapat dibuktikan. Menurut Hiariej (2014: 166), hubungan kausalitas, sangatlah penting untuk delik-delik yang dirumuskan secara materiil dan delik-delik yang dikualifikasi oleh akibatnya; hubungan kausalitas berbicara mengenai sebab musabab dari suatu akibat, dan dapat saja suatu akibat muncul dari sekian banyak musabab.

Menurut Pangaribuan (2009: 51), “secara umum konsep pemeriksaan perkara di pengadilan pidana adalah dalam bentuk *non adversary* dan *adversary system*; dan KUHP menganut sistem *non adversary*, di mana dalam konsep itu, kekuasaan negara melalui penegak hukumnya adalah sentral untuk menyelesaikan perkara pidana, maka kekuasaan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan bersifat absolut.”

Menurut Hiariej (2012: 17), “sistem peradilan pidana Indonesia menganut *negatief wettelijkbewijstheorie*.” Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam undang-undang secara negatif. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan Pasal 183 KUHP yang menentukan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”; sedangkan alat bukti yang sah menurut Pasal

184 KUHP ayat (1) ialah: a. keterangan saksi; b. keterangan ahli; c. surat; d. petunjuk; dan e. keterangan terdakwa.

Pemeriksaan kematian seseorang yang diduga korban tindak pidana pembunuhan memerlukan *visum et repertum* atas mayat. Menurut Ohoiwutun (2016: 12), “*visum et repertum* merupakan laporan dalam bentuk tertulis yang dibuat oleh dokter yang telah mengucapkan sumpah jabatan, yang pembuatannya didasarkan pada hal yang dilihat dan diketemukan atas pemeriksaan terhadap orang mati atau terluka yang diduga karena tindak pidana.”

Menurut Ohoiwutun (2014: 110), “pemeriksaan terhadap korban mati, yaitu untuk menentukan penyebab pasti kematian korban hanya dapat diketahui apabila dilakukan pemeriksaan dalam tubuh mayat (autopsi/bedah mayat forensik).” Menurut van Bemmelen (dalam Ohoiwutun, 2014: 111), menyatakan bahwa “acara pidana yang dimulai dengan penyidikan itu harus berpangkal tolak pada “mencari kebenaran,” karena acara pidana yang dimulai dengan penyidikan itu mungkin terjadi tanpa terjadinya pelanggaran pidana.”

Istilah *visum et repertum* tidak disebutkan di dalam KUHP, tetapi terdapat dalam Stbl. Tahun 1937 Nomor 350 tentang *visa reperta*. Namun demikian, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M04/UM/01.06 Tahun 1983 Pasal 10 menyatakan bahwa hasil pemeriksaan ilmu kedokteran kehakiman disebut *visum et repertum*. Hasil pemeriksaan dokter yang dibuat secara tertulis atau *visum et repertum* diperlukan hakim dalam menentukan putusan perkara pidana, namun demikian hakim tidak wajib meyakini hasil pemeriksaan dokter yang dituangkan di dalam *visum et repertum*.

Dalam pemeriksaan kedokteran forensik atas mayat, dokter bertugas memeriksa kondisi mayat dengan cara bedah mayat. Dari bedah mayat akan diketahui hubungan kausal kondisi korban yang sebenarnya beserta penyebab kematiannya. Kemudian dokter pembuat *visum et repertum* menyimpulkan hasil pemeriksaannya secara tertulis. “Kesimpulan, memuat intisari dari hasil pemeriksaan yang disertai pendapat dokter sesuai dengan pengetahuan dan pengalamannya; dalam kesimpulan diuraikan pula hubungan kausal antara kondisi tubuh yang diperiksa dengan segala akibatnya” (Ohoiwutun, 2016: 14).

Kesimpulan dalam *visum et repertum* terhadap bedah mayat forensik yang dapat melukiskan hubungan kausal antara penyebab kematian korban yang akan berkorelasi dengan perbuatan pelaku yang didukung dengan alat bukti yang lain. Oleh karena itu, bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan menduduki posisi penting dalam keseluruhan proses pemeriksaan perkara pidana yang dimulai pada fase pra-ajudikasi dan adjudikasi, dan kemudian berakhir pada penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku.

II. METODE

Penulisan ini berbasis pada penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dan menggunakan data sekunder. Menurut Soemitro (1988: 10), “penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian yang menggunakan sumber data sekunder atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan, di mana hukum dikonsepsikan sebagai sistem kumpulan norma-norma positif di dalam kehidupan masyarakat.”

Penulis menganalisis Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Kajian terhadap Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR berhubungan dengan tidak dilakukannya bedah mayat forensik oleh dokter dalam *visum et repertum* dari Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Nomor P.02/024/X/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan Nomor P.02/025/X/2011 tanggal 7 Desember 2011. Kasus pembunuhan dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR melibatkan empat orang terdakwa. Tidak dilakukannya bedah mayat forensik berakibat pada tidak dapat disimpulkannya penyebab kematian korban, sedangkan sebagai delik materiil adanya akibat dari perbuatanlah yang dipergunakan sebagai dasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana.

Data yang digunakan dalam penelitian sebagai kajian terdiri dari bahan hukum yang merupakan data sekunder, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Menurut Marzuki (2014: 181 & 196), “bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai sifat autoritatif, artinya memiliki otoritas tertentu”; dan “bahan hukum sekunder berguna untuk memberikan “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.” Bahan hukum tersier digunakan dalam memberikan berbagai pengertian yang diperlukan untuk memperjelas permasalahan yang berkaitan dengan peristilahan yang memerlukan penjelasan.

Bahan hukum primer yang digunakan berupa peraturan perundangan meliputi KUHP, KUHP, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M04/UM/01.06 Tahun 1983, Instruksi Kapolri tanggal 19 September 1975 Nomor Pol./Ins/E/20/IX/75 dan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR. Putusan pengadilan yang telah

memiliki kekuatan hukum tetap dipilih sebagai studi kasus, karena telah adanya sifat *autoritatif* putusan. Mengenai *autoritatif*-nya putusan pengadilan menurut Scholten (dalam Marzuki, 2014: 190), menyatakan, “*aan het oordeel van de rechter buiten de verhouding aan zijn beslissing onderworpen geen gezag toekwam* (pertimbangan hakim yang tidak menjadi landasan putusan tidak mempunyai *gezag* (kewibawaan), sehingga harus ada kaitan antara pertimbangan dan putusan.”

Merujuk pendapat Scholten, studi kasus Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR kajiannya meliputi pertimbangan hakim sebagai *ratio decidendi* dalam menentukan putusan. Bahan hukum sekunder berupa publikasi hukum yang tidak berupa dokumen-dokumen resmi, berupa buku referensi, jurnal, hasil penelitian ilmiah, dan sebagainya. Bahan hukum tersier, menurut Soekanto & Mamudji (1990: 15), yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.

Metode pengumpulan data berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini tidak menggunakan metode wawancara. Adapun analisis data dilakukan secara kualitatif, yang disebut penelitian hukum kualitatif (*qualitative-legal research*). Menurut Muhammad (2004: 13), “ditentukannya penelitian hukum kualitatif karena gejala yuridis sering kali tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif, tidak dapat diukur.” Merujuk pada pendapat Muhammad, analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang telah dikumpulkan kemudian disistematiskan dan dinilai berdasarkan ketentuan dan prinsip hukum yang berlaku serta kenyataan yang terjadi berkaitan

dengan urgensi bedah mayat forensik dalam kasus tindak pidana pembunuhan.

Fokus utama penelitian mengenai urgensi bedah mayat forensik dalam tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama, analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif. Analisis data secara deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menjelaskan mengenai urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, urgensi bedah mayat forensik dikaitkan dengan hubungan kausalitas untuk menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana yang berkorelasi dengan sanksi yang dapat dijatuhkan oleh hakim di dalam memutus perkara.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik Berhubungan dengan Pembuktian Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR

Menurut Yoserwan (2011: 126), “penegakan hukum pidana membutuhkan aturan prosedural yang mempunyai cakupan yang luas dan berada dalam suatu kerangka sistem peradilan pidana..... sistem peradilan pidana pada dasarnya merupakan satu kesatuan yang terdiri dari subsistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain yakni untuk melakukan penegakan hukum pidana (*criminal law enforcement*).” Sebagai suatu sistem, hubungan antara subsistem yang satu dengan subsistem lainnya seperti jalinan mata rantai yang tidak dapat dipisahkan, yang akhirnya bermuara pada penegakan hukum *in concreto* dalam suatu kasus tertentu.

Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR merupakan subsistem penegakan hukum pidana

pada fase adjudikasi, atau pemeriksaan oleh hakim dalam rangka pembuktian di muka pengadilan. Menurut Reksodiputro (1999: 33), “pada proses hukum acara pidana dibedakan dalam tiga fase pemeriksaan yaitu: 1) fase pra-adjudikasi atau pemeriksaan pendahuluan meliputi proses penyidikan dan penuntutan; 2) fase adjudikasi atau pemeriksaan hakim di pengadilan; 3) fase purna-adjudikasi.”

Merujuk pada pendapat Reksodiputro, sebagai sebuah subsistem penegakan hukum fase adjudikasi, pemeriksaan di tingkat pengadilan tidak dapat dilepaskan dari fase pra-adjudikasi, yaitu pemeriksaan pendahuluan pada proses penyidikan dan penuntutan perkara. Tidak dilakukannya bedah mayat forensik dalam pembuatan *visum et repertum* atas mayat dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR terkait erat dengan proses penyidikan dan penuntutan oleh instansi kepolisian dan kejaksaan.

Menurut Nugroho (2009: 411), “penyidikan merupakan tahapan vital dalam rangkaian jalannya proses pengungkapan mencari kebenaran materiil sebagaimana menjadi tujuan utama acara pidana di Indonesia, kegagalan pada proses penyidikan akan berakibat fatal pada proses pembuktian dalam persidangan; penyidikan merupakan bagian awal dari proses pembuktian pidana.” Sebagai tahapan vital dalam rangkaian jalannya proses pengungkapan mencari kebenaran materiil, tidak dilakukannya bedah mayat forensik sebagai dasar pembuatan *visum et repertum*, tidak dipermasalahkan oleh penyidik dan penuntut umum pada pemeriksaan fase pra-adjudikasi. Adanya barang bukti perkara dan alat bukti keterangan saksi serta keterangan para terdakwa, telah memenuhi syarat untuk dilanjutkannya penyidikan dan kemudian penuntutan.

Pembuatan *visum et repertum* tanpa bedah mayat forensik pada hakikatnya tidak mengurangi kriteria pembuktian tentang adanya tindak pidana pembunuhan dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, karena terpenuhinya syarat alat bukti lain sebagaimana ditentukan di dalam KUHAP. Adanya barang bukti perkara, keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat berupa *visum et repertum* yang dibuat tanpa bedah mayat forensik, pada prinsipnya telah memenuhi syarat untuk dilakukannya penuntutan terhadap keempat terdakwa.

Merujuk pada pendapat van Bemmelen sebagaimana disebutkan di dalam Bab I huruf D, bahwa “acara pidana yang dimulai dengan penyidikan itu harus berpangkal tolak pada “mencari kebenaran,” karena acara pidana yang dimulai dengan penyidikan itu mungkin terjadi tanpa terjadinya pelanggaran pidana.” Sebagaimana yang dituju di dalam pemeriksaan perkara pidana, yaitu mencari dan menemukan kebenaran materiil atau kebenaran sejati, sehingga pembuatan *visum et repertum* oleh dokter pada hakikatnya dapat dimanfaatkan pada tingkat penyelidikan dan penyidikan perkara.

Terkait dengan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, instansi kepolisian adalah ujung tombak yang bertanggung jawab dalam permintaan dan pembuatan *visum et repertum* pada saat melakukan penyidikan perkara, dalam hal ini penyidik berwenang menolak hasil pemeriksaan atas mayat yang dilakukan tanpa bedah mayat forensik, dan meminta dokter melakukan pemeriksaan ulang dengan disertai petunjuk untuk pemeriksaan dalam mayat.

Menurut Koto (2011: 91), “pengambilan keputusan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik menunjukkan

karakteristik yang menonjol dari penyidik.” Merujuk pendapat Koto, pengambilan keputusan dalam rangka penyidikan perkara di bawah kendali penyidik, namun demikian jaksa penuntut umum berwenang mengembalikan berkas penyidikan, apabila memang diperlukan bedah mayat forensik dalam pembuatan *visum et repertum*. Berdasarkan barang bukti dan alat bukti serta *visum et repertum* yang dibuat tanpa bedah mayat forensik, hakim meyakini adanya kesalahan para terdakwa, sehingga menjatuhkan sanksi pidana penjara selama tujuh belas tahun terhadap terdakwa I dan terdakwa II, dan empat belas tahun terhadap terdakwa III dan terdakwa IV.

Pemeriksaan bedah mayat forensik dalam rangka pembuatan *visum et repertum* dalam peristiwa kematian yang diduga ada unsur tindak pidana pada hakikatnya dapat membantu penegak hukum dalam rangka menemukan kebenaran materiil. Instruksi Kapolri tanggal 19 September 1975 Nomor Pol./Ins/E/20/IX/75 menentukan, bahwa *visum et repertum* jenazah, berarti jenazah harus diautopsi dan tidak dibenarkan pemeriksaan luar saja; sedangkan Pasal 134 KUHAP menentukan: (1) Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban; (2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut; (3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) undang-undang ini.

Urgensi peranan dokter sebagai saksi ahli ditentukan pula di dalam KUHAP Pasal 133:

- 1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;
- 2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat.

Bertolak dari KUHAP Pasal 133, pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat forensik bergantung sepenuhnya pada permintaan penyidik yang dituangkan di dalam surat permintaan *visum et repertum* yang ditujukan pada sarana pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, dalam rangka pembuatan *visum et repertum*, baik untuk korban tindak pidana dalam keadaan hidup maupun mati, peranan penting berada di instansi kepolisian sebagai penyidik. Korelasi antara alat bukti permulaan dalam penyidikan dengan pembuatan *visum et repertum* yang tidak didasarkan pada bedah mayat forensik, memang telah memenuhi syarat untuk pembuktian perkara adanya tindak pidana pembunuhan, tetapi tidak adanya bedah mayat forensik berakibat pada tidak dapat ditentukannya penyebab pasti kematian korban sebagaimana disimpulkan di dalam *visum et repertum* Nomor P.02/024/X/2011 dan *visum et repertum* Nomor P.02/025/X/2011.

Dikaji dari hubungan kausalitas khususnya teori individualisir, yang melihat sebab *in concreto* atau *post factum* sebagaimana dikemukakan Brickmayer (dalam Hiariej, 2014: 174), “*meist*

wirksame bedingung, artinya dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat, perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat.”

Keberadaan alat bukti pada tahap penyidikan dan kemudian berlanjut di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan memang telah dapat membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan itu, namun demikian, jika dikaji dari teori kausalitas sebagaimana dikemukakan oleh Brickmayer, dari fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan keempat pelaku memiliki kualitas yang berbeda dalam menimbulkan akibat matinya korban SOW dan TES. Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II berakibat langsung pada kematian kedua korban; sedangkan perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV tidak berakibat langsung pada kematian korban TES. Pembahasan lebih lanjut akan dikemukakan pada Bab III huruf B tentang hubungan antara pemeriksaan bedah mayat forensik dengan tindak pidana pembunuhan.

Terkait dengan bedah mayat forensik, KUHP Pasal 222 menentukan: “barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Di samping itu, ditentukan pula di dalam KUHP Pasal 216 ayat (1) “barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang

yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.”

Bertolak dari ketentuan KUHP Pasal 222, terkait dengan bedah mayat forensik, setiap orang, baik keluarga, ahli waris atau orang lain dilarang untuk melakukan perbuatan mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik; di samping itu KUHP Pasal 216 mengancam sanksi pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu apabila dokter atas permintaan penyidik, menolak melakukan pemeriksaan kedokteran forensik. Merujuk pada KUHP Pasal 222 dan 216, undang-undang menjamin dapat terlaksananya pemeriksaan kedokteran forensik, baik pada saat proses pemeriksaan bedah mayat forensik maupun dokter sebagai pelaksana tugas pada sarana pelayanan kesehatan.

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dalam hal bedah mayat forensik menentukan di dalam Pasal 122:

1. Untuk kepentingan penegakan hukum dapat dilakukan bedah mayat forensik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bedah mayat forensik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter ahli forensik, atau oleh dokter lain apabila tidak ada dokter ahli forensik dan perujukan ke tempat yang ada dokter ahli forensiknya tidak dimungkinkan;
3. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas tersedianya pelayanan bedah mayat forensik di wilayahnya.

Bertolak dari UU Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 122, adanya bedah mayat forensik yang difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dalam pelaksanaannya tidak harus dilakukan oleh dokter ahli forensik. Dengan demikian, setiap dokter baik dokter ahli maupun dokter yang belum menempuh keahlian, berwenang untuk melaksanakan bedah mayat forensik pada setiap sarana pelayanan kesehatan.

Bertolak dari ketentuan KUHAP, KUHP, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengenai pemeriksaan bedah mayat forensik, demi untuk mengungkap misteri penyebab kematian dalam peristiwa yang diduga ada unsur tindak pidana, undang-undang menjamin perlindungan hukum terhadap para pihak yang terlibat di dalamnya, baik dokter, kewenangan instansi terkait, maupun sarana dan prasarana yang diperlukan.

Oleh karena itu, bedah mayat forensik sebenarnya diperlukan sebagai dasar pembuatan kesimpulan dalam *visum et repertum* terkait Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, khususnya berhubungan dengan penentuan pertanggungjawaban pidana terhadap keempat orang terdakwa. Sebagaimana dikemukakan oleh Idries (2014: 104), bahwa: kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik di antaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian apakah pembunuhan, bunuh diri atau kecelakaan atau mati karena penyakit; upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada persidangan.

Urgensi bedah mayat forensik dalam pembuatan *visum et repertum* Nomor P.02/024/X/2011 dan *visum et repertum* Nomor P.02/025/X/2011 tanggal 7 Desember 2011, dapat

dibandingkan dengan kasus kematian Kepala Kesatuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor yang kepalanya dipukul batu oleh beberapa mahasiswa Universitas Juanda, pada saat terjadi unjuk rasa 9 Mei 1998; dan korban dibawa ke rumah sakit Ciawi yang selanjutnya dipindahkan ke Rumah Sakit Palang Merah Indonesia Bogor, satu jam kemudian meninggal dunia; bedah mayat forensik dilakukan empat jam setelah kematian; kesimpulan dalam *visum et repertum* atas mayat menyatakan, bahwa kematian korban disebabkan karena penyakit jantung koroner dan bukan akibat pengeroyokan yang dilakukan oleh para mahasiswa (Ohoiwutun, 2006: 91-92).

Merujuk pada perbandingan antara *visum et repertum* Nomor P.02/024/X/2011 dan *visum et repertum* Nomor P.02/025/X/2011 dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR dengan kasus kematian Kepala Kesatuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor, urgensi bedah mayat forensik bermanfaat dalam menentukan mengenai perbuatan materiil keempat terdakwa dan hubungan kausal antara perbuatan masing-masing terdakwa atas kematian korban SOW dan korban TES. Dengan melalui pemeriksaan bedah mayat forensik, dapat membantu penegak hukum dalam menentukan kesalahan para terdakwa yang terwujud dari kualitas perbuatan dalam tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama, yang akan berimplikasi pada pertanggungjawaban pidana.

Sistem hukum Indonesia yang menganut *Civil Law System*, kodifikasi atau peraturan perundangan tertulis merupakan sumber hukum utama yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara. Menurut Ifrani (2012: 79) “di dalam penerapan atau penegakan hukum, seringkali tugas hakim bukan sekedar menerapkan undang-undang,” dan dalam praktik penegakan hukum

bagi aparat penegak hukum (khususnya hakim), undang-undang adalah *interpretative concept*, ada ruang untuk melakukan penafsiran dalam rangka pemilihan, penempatan, dan penerapan hukumnya.

Tugas hakim yang bukan hanya menerapkan undang-undang dan adanya *interpretative concept* dalam pemeriksaan perkara pidana merepresentasikan kekuasaan hakim yang absolut. Sebagaimana disebutkan pada Bab I huruf D, bahwa menurut Pangaribuan, KUHAP menganut sistem *non adversary*, di mana kekuasaan hakim dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan bersifat absolut. Kekuasaan absolut hakim dalam memutus perkara pidana yang memberikan peluang sepenuhnya pada hakim untuk menggunakan diskresi subjektifnya dalam penegakan hukum, namun demikian dengan sistem peradilan pidana Indonesia yang menganut *negatief wettelijkbewijstheorie* sebagaimana dikemukakan oleh Hiariej pada Bab I huruf D, timbulnya keyakinan hakim dalam memutus perkara dibatasi oleh KUHAP Pasal 183 dan 184.

Sehubungan dengan bedah mayat forensik yang terkait pembuatan *visum et repertum* dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, sesuai dengan kekuasaan hakim yang bersifat absolut, maka dalam proses persidangan, hakim berkuasa untuk memerintahkan pada jaksa penuntut umum untuk melengkapi surat dakwaannya. Jaksa penuntut umum yang akan meminta pada penyidik untuk melengkapi berita acara pemeriksaan, dalam hal ini untuk membuat *visum et repertum* ulang yang disertai petunjuk pentingnya dilakukan bedah mayat forensik.

Dalam pemeriksaan perkara pidana, hakim dan jaksa penuntut umum tidak berwenang meminta pembuatan *visum et repertum* secara

langsung pada sarana pelayanan kesehatan, baik rumah sakit maupun puskesmas. Peraturan perundangan, yaitu KUHAP, KUHP, dan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan peraturan pelaksana lain berhubungan dengan pemeriksaan perkara pidana, menentukan bahwa kewenangan permintaan pembuatan *visum et repertum* hanya berada pada instansi penyidik Polri.

Atas mayat yang telah dikuburkan dapat dilakukan pembuatan *visum et repertum* penggalan mayat, yang dilakukan dengan cara menggali mayat yang telah terkubur atau dikuburkan (Ohoiwutun, 2016: 17). Menurut Ohoiwutun (2014: 113), “pemeriksaan penggalan mayat untuk kepentingan peradilan, dapat dilakukan karena: 1) peristiwa pembunuhan yang korbannya dikuburkan secara tersembunyi; 2) penyebab kematian korban yang mencurigakan yang telah dimakamkan di tempat pemakaman; 3) berdasarkan permintaan pengadilan untuk melengkapi berkas perkara atas mayat korban pembunuhan.”

Berhubungan dengan pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, demi untuk menemukan penyebab pasti kematian korban dan menentukan pertanggungjawaban pidana, sebenarnya berdasarkan permintaan pengadilan dalam rangka melengkapi berkas perkara atas mayat korban pembunuhan, hakim berwenang penuh untuk memerintahkan dilakukannya bedah mayat forensik. Dengan demikian, dapat tercapai tujuan mencari dan menemukan kebenaran materiil tentang penyebab kematian korban pasangan suami isteri SOW dan TES yang dapat dipergunakan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana secara adil sesuai dengan perbuatan dan peranan masing-masing terdakwa.

B. Hubungan Antara Pemeriksaan Bedah Mayat Forensik dengan Tindak Pidana Pembunuhan

KUHAP yang menganut sistem pembuktian *negatief wettelijkbewijstheorie*, memberikan kewenangan pada hakim dalam memutus perkara berdasarkan paling sedikit dua alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan undang-undang yang disertai dengan keyakinan hakim atas kesalahan terdakwa. Berkaitan dengan *visum et repertum* dalam proses pemeriksaan perkara Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, yang dikategorikan sebagai alat bukti surat menurut Hiariej sebagaimana dikemukakan pada Bab I huruf A, namun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar sidang pengadilan. Sebagai alat bukti surat yang dalam keterangannya dibuat oleh ahli, dan menurut Hiariej (2012: 67), “keterangan ahli berupa pendapat hanyalah bersifat umum atas dasar pengetahuan atau pengalamannya, oleh karena itu pendapat ahli bersifat netral dan tidak memihak.”

Merujuk pada pendapat Hiariej, dokter sebagai ahli keterangannya bersifat netral dalam pemeriksaan perkara pidana, dalam artian tidak berpihak pada kepentingan pelaku maupun korban, karena kesaksian yang diberikan didasarkan pada ilmu pengetahuan kedokteran yang telah teruji kebenarannya. Berkaitan dengan sifat netral dari keterangan ahli, maka di dalam hukum pidana keterangan ahli mempunyai kekuatan pembuktian bebas, artinya hakim bebas untuk menilai dan menentukan menerima atau mengesampingkan keterangan yang diberikan oleh ahli menurut keyakinannya. Menurut Prodjodikoro (2012: 1), “tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*).”

Merujuk pendapat Prodjodikoro, Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, berdasar pertimbangan hakim yang bersifat yuridis maupun non yuridis, perbuatan para terdakwa jelas bersifat melanggar hukum dan tidak ada alasan yang menghapuskan kesalahan maupun sifat melawan hukumnya perbuatan.

Dalam salah satu pertimbangannya, majelis hakim antara lain mengemukakan, bahwa: “perbuatan terdakwa III mencekik leher korban TES dan terdakwa IV hanyalah membantu sebatas menyempal mulut korban TES; sedangkan terdakwa I dan terdakwa II melakukan perbuatan yang sangat kejam dan sadis, yaitu terdakwa II atas perintah terdakwa I telah melakukan penusukan berulang kali ke tubuh korban dengan menggunakan gunting hingga korban TES meninggal dunia.”

Di samping itu, “perbuatan terdakwa I memberikan tali jaket yang telah dipersiapkannya terlebih dahulu kepada terdakwa II dan kemudian terdakwa II dengan menggunakan tali tersebut menjerat leher korban SOW, sehingga SOW lemas dan jatuh terkulai.” Dari fakta yang terungkap di persidangan, jelas ada kesalahan yang diwujudkan dalam perbuatan keempat terdakwa yang bersifat melawan hukum.

Menurut Nugroho (2007: 517), “penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum, di sini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu.” Dari konstruksi hukum, Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR yang melibatkan empat orang terdakwa dapat dikaji dari aspek penyertaan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP Buku I Bab V,

khususnya Pasal 55, Pasal 56, dan atau Pasal 57; sedangkan ditinjau dari aspek perbuatan materiil para terdakwa yang berakibat pada kematian SOW dan TES dapat ditinjau dari KUHP mengenai perbuatan yang berakibat pada matinya orang lain, yaitu pembunuhan atau pembunuhan berencana (Pasal 338 atau Pasal 340); atau penganiayaan yang berakibat matinya orang lain (Pasal 351 ayat (3), atau Pasal 353 ayat (3)).

Terkait dengan urgensi pemeriksaan bedah mayat forensik dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, kajian penulis hanya dibatasi pada pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa III dan terdakwa IV; sedangkan terhadap terdakwa I dan terdakwa II tidak dikaji secara khusus. Hal ini didasarkan pada pertimbangan, bahwa perbuatan materiil terdakwa I dan terdakwa II berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan memang berakibat langsung pada kematian korban SOW dan TES. Pilihan kajian dibatasi hanya pada terdakwa III dan terdakwa IV, dikarenakan perbuatan kedua terdakwa tidak berakibat langsung pada kematian korban TES yang sebenarnya dapat dibuktikan melalui bedah mayat forensik.

Sebagaimana dikemukakan pada Bab III huruf A, bahwa tanpa dilakukannya bedah mayat forensik tidak dapat disimpulkan mengenai penyebab pasti kematian korban; sedangkan kematian korban dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR haruslah sesuai dengan perbuatan materiil yang dilakukan oleh para terdakwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Berhubungan dengan prinsip pertanggungjawaban di dalam hukum pidana, bahwa seseorang dipidana karena adanya kesalahan, yaitu melakukan perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidananya sebatas pada kesalahan yang telah dilakukannya.

Tidak dilakukannya bedah mayat forensik di dalam pembuatan *visum et repertum* dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR berakibat pada tidak dapat diketahuinya penyebab kematian korban. *Visum et repertum* atas mayat yang dibuat tanpa bedah mayat forensik, pada hakikatnya dalam kesimpulannya tidak dapat menentukan penyebab kematian dan hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban; sedangkan sebagai delik materiil yang mengutamakan adanya akibat dari suatu perbuatan pidana, teori kausalitas diperlukan di dalam pembuktian. Namun demikian, teori kausalitas tidak digunakan oleh hakim, meskipun dalam pertimbangannya disebutkan bahwa “para terdakwa mempunyai peran yang berbeda-beda; telah melakukan pemukulan berulang kali dan melakukan pencekikan dengan menggunakan tali jaket serta melakukan penusukan berulang kali terhadap korban SOW dan TES.” Dari adanya peranan terdakwa yang berbeda-beda dan perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV yang tidak berakibat pada kematian korban seyogianya dipertimbangkan hakim di dalam memutus perkara.

Apabila dikaji dari hubungan kausalitas yaitu teori individualisir yang dikemukakan oleh Brickmayer, sebagaimana disebutkan pada Bab III huruf A, yang melihat sebab *in concreto* atau *post factum, meist wirksame bedingung*, artinya dari berbagai macam syarat, dicari syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat; perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat.

Terkait dengan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa: “pada saat terdakwa II menjerat korban SOW,

korban TES sedang berada di belakang rumah dan berteriak minta tolong, sehingga terdakwa I, terdakwa III, dan terdakwa IV menghampiri TES dan menabraknya hingga jatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa III dengan kedua tangannya langsung mencekik leher TES; sedangkan terdakwa I memegang pundak TES dan terdakwa IV menyumpal mulut TES dengan sehelai kain sehingga TES pingsan; selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV menyeret TES ke dalam kamar mandi, dan setelah itu terdakwa III dan terdakwa IV ke luar dari rumah; kemudian terdakwa II menuju kamar mandi dan melihat TES akan kembali sadar, dan terdakwa II menghampiri terdakwa I yang telah berada di teras rumah dan memberitahu bahwa TES masih hidup sehingga terdakwa I memberi saran pada terdakwa II agar TES ditusuk, kemudian terdakwa II kembali ke dalam rumah dan menusuk TES beberapa kali mengenai dada dan lehernya dengan menggunakan gunting yang tergeletak di meja jahit.”

Jika dikaji dari hubungan kausalitas yaitu teori individualisir sebagaimana dikemukakan oleh Brickmayer, bahwa perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV menabrak TES sehingga jatuh ke lantai, selanjutnya terdakwa III dengan kedua tangannya langsung mencekik leher TES; dan terdakwa IV menyumpal mulut TES dengan sehelai kain sehingga TES pingsan; selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV menyeret TES ke dalam kamar mandi, dan setelah itu terdakwa III dan terdakwa IV ke luar dari rumah; kemudian terdakwa II menuju kamar mandi dan melihat TES akan kembali sadar. Dari rangkaian perbuatan tersebut, mengindikasikan bahwa perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV hanya mengakibatkan korban TES pingsan, dan kembali sadar ketika terdakwa II menuju kamar mandi. Dengan demikian, dilihat dari sebab *in concreto*

atau *post factum*, bahwa syarat manakah yang paling utama untuk menentukan akibat; perbuatan mana yang memberikan pengaruh paling besar terhadap timbulnya akibat, maka perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV tidak secara langsung mengakibatkan kematian TES.

Sebagaimana dikemukakan pada bagian terdahulu, bahwa tidak ada saksi yang melihat atau mendengar secara langsung perbuatan para terdakwa di dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR; oleh karena itu sejatinya pemeriksaan kedokteran forensik dapat dioptimalkan sebagai dasar di dalam menentukan pertanggungjawaban pidana di dalam memutus perkara. Jika bertolak dari Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV yang mencekik dan menyumpal mulut korban TES dari fakta yang terungkap di persidangan tidak berakibat pada kematian korban, sebagaimana dinyatakan bahwa terdakwa II mengetahui korban TES akan kembali sadar, dan atas saran terdakwa I, oleh karena itu terdakwa II kembali ke dalam rumah dan menusuk dada dan leher TES beberapa kali dengan menggunakan gunting.

Bertolak dari fakta yang terungkap di persidangan, bahwa perbuatan materiil terdakwa III mencekik korban TES dan terdakwa IV menyumpal mulut TES tidaklah berakibat langsung pada kematian korban, seharusnya dapat *dicounter* dengan pembuktian kedokteran forensik, yaitu melalui bedah mayat forensik. Dari pertimbangan hakim yang menyatakan “adanya peranan terdakwa yang berbeda-beda” sebenarnya dapat didukung dengan pemeriksaan bedah mayat forensik sebagai penentu penyebab kematian korban dan dapat dimanfaatkan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana. Apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa korban TES kembali sadar

setelah terdakwa III mencekik leher korban dan sesudah terdakwa IV menyumpal mulut korban; sehingga kematian korban TES yang disebabkan karena dicekik dan kekurangan oksigen akan terbantahkan, karena terdakwa II mengetahui bahwa korban TES masih dalam keadaan hidup.

Namun demikian, dalam pembuktian mengenai unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa “dengan menggunakan tali jaket serta telah melakukan pemukulan serta penusukan berulang kali yang dilakukan para terdakwa terhadap korban SOW dan TES, majelis hakim menilai bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dengan adanya keinginan korban meninggal dunia karena pada saat korban TES masih bergerak lalu dilakukan penusukan kembali dengan menggunakan gunting sampai korban tidak bergerak atau meninggal dunia.”

Perbuatan materiil menusuk korban TES berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dilakukan oleh terdakwa II atas perintah terdakwa I; sedangkan perbuatan materiil terdakwa III mencekik leher korban dan terdakwa IV menyumpal mulut korban mengakibatkan TES pingsan. Menurut pendapat penulis, tidaklah tepat penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa III dan terdakwa IV dikarenakan melakukan pembunuhan berencana. Perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV pada hakikatnya tidak memenuhi unsur pembunuhan sebagai delik materiil, karena akibat matinya korban TES sebagai unsur delik masih perlu dibuktikan lebih lanjut, apalagi dari fakta yang terungkap di persidangan, korban TES masih dalam keadaan hidup setelah dicekik dan disumpal mulutnya oleh terdakwa III dan terdakwa IV.

Unsur kematian atau hilangnya nyawa orang lain merupakan syarat yang bersifat *conditio sine qua non* dalam suatu peristiwa pembunuhan; sedangkan bertolak dari hubungan kausalitas yaitu teori individualisir, perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV tidak berakibat pada kematian korban TES. Dengan demikian, tidaklah tepat penjatuhan sanksi pidana penjara selama empat belas tahun terhadap terdakwa III dan terdakwa IV dikarenakan secara bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, karena sebagai delik materiil akibat kematian korban TES tidaklah disebabkan oleh perbuatan terdakwa III dan terdakwa IV.

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa: “perbuatan terdakwa III mencekik leher TES dan terdakwa IV menyumpal mulut TES dengan sehelai kain sehingga TES pingsan; selanjutnya terdakwa III dan terdakwa IV menyeret TES ke dalam kamar mandi....., kemudian terdakwa II kembali ke dalam rumah dan menusuk TES beberapa kali mengenai dada dan lehernya dengan menggunakan gunting yang tergeletak di meja jahit.”

Berdasarkan *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011 tanggal 7 Desember 2011 dari Rumah Sakit Palang Merah Bogor a.n. jenazah TES yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. SE dengan hasil kesimpulan sebagai berikut: “1) mayat perempuan umur kurang lebih lima puluh tahun, pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, luka lecet, dan luka memar pada wajah, leher, tubuh serta anggota gerak atas dan anggota gerak bawah akibat kekerasan tumpul; 2) sebab matinya tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.”

Bertolak dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan “terdakwa II yang

menusuk TES beberapa kali mengenai dada dan lehernya dengan menggunakan gunting” tentunya berakibat pada terjadinya luka-luka yang disebabkan karena persentuhan benda tajam. Kesimpulan dari pemeriksaan mayat TES dalam *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011, menyebutkan hasil pemeriksaan luar mayat, yaitu: “pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka,...; dan sebab matinya tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.”

Dari kesimpulan *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011 yang menarik untuk dicermati antara lain: 1) pada pemeriksaan ditemukan luka-luka terbuka, namun demikian gambaran kondisi perlukaan tersebut tidak disebutkan pada bagian tubuh yang mana, dan tidak pula disebutkan kedalaman dan panjang/lebar luka sebagai akibat *trauma* benda tajam; 2) dengan jelas disimpulkan, bahwa penyebab kematian korban tidak dapat ditentukan oleh karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah jenazah.

Merujuk pada *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011 yang tidak dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian korban TES dapat dibandingkan dengan peristiwa kematian Kepala Kesatuan Intelijen Kepolisian Resor Bogor pada saat terjadi unjuk rasa mahasiswa 9 Mei 1998 sebagaimana dikemukakan di dalam Bab III A, di mana kematian korban disebabkan karena penyakit jantung koroner.

Oleh karena itu, dengan tidak dilakukannya bedah mayat forensik dalam pemeriksaan Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, hakim seharusnya menggunakan prinsip *in dubio pro reo*. Prinsip putusan hakim yang menguntungkan terdakwa III dan terdakwa IV; apalagi hakim merujuk pada *visum et repertum* Nomor

P.02.025/X/2011 yang dalam kesimpulannya dokter menyatakan, bahwa kematian korban TES tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan bedah mayat forensik.

Menilik kesimpulan dokter sebagai ahli dalam pembuatan *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011, yaitu kematian korban TES tidak dapat ditentukan, telah mengindikasikan adanya keragu-raguan bahkan ketidakpastian sebagai penyebab kematian korban TES; sedangkan dalam salah satu pertimbangannya hakim menyatakan bahwa “oleh karena para terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah maka para terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya.” Adanya kesalahan terdakwa III dan terdakwa IV sebagai dasar pertimbangan hakim di dalam memutus perkara, yaitu perbuatan yang tidak berakibat langsung pada kematian korban dalam suatu tindak pidana pembunuhan seharusnya dapat disimpulkan dalam *visum et repertum* Nomor P.02.025/X/2011, sehingga hakim dapat memutus perkara seadil-adilnya.

Dari aspek ilmu kedokteran (forensik), penyebab pasti kematian seseorang hanya dapat disimpulkan melalui pemeriksaan bedah mayat. Terkait dengan peristiwa pidana pembunuhan, bedah mayat bermanfaat untuk menentukan ada atau tidaknya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dengan kematian korban. Bertolak pada Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, yang menyatakan bahwa “berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata peran masing-masing terdakwa sangatlah berbeda, di mana terdakwa III dan terdakwa IV hanyalah sebatas membantu menyumpal mulut korban TES, yang tidak berakibat langsung pada kematian korban.”

Namun demikian, tidak dilakukannya bedah mayat forensik oleh dokter dalam pembuatan

visum et repertum Nomor P.02.025/X/2011 berakibat pada tidak dapat disimpulkannya penyebab kematian korban, sehingga hakim tidak dapat menilai secara pasti adanya hubungan kausal antara perbuatan materiil terdakwa III dan terdakwa IV yang berakibat pada kematian korban.

Padahal dalam kasus tindak pidana pembunuhan, yang merupakan delik materiil, akibat perbuatan pelaku haruslah dapat dinilai secara utuh berdasarkan hubungan kausalitas sebagai sebab *in concreto* atau *post factum* kematian korban. Oleh karena itu, pembuatan *visum et repertum* yang didasarkan pada pemeriksaan bedah mayat forensik dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR penting dilakukan, khususnya dapat dimanfaatkan oleh hakim untuk menilai dan menentukan pertanggungjawaban pidana yang berdasarkan pada kesalahan para terdakwa.

IV. KESIMPULAN

Dari penulisan mengenai urgensi bedah mayat forensik dalam tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama yang mengkaji kasus Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Visum et repertum* sebagai salah satu alat bukti surat dalam Putusan Nomor 79/Pid.B/2012/PN.BGR memang dapat membuktikan adanya tindak pidana pembunuhan, namun demikian tidak dilakukannya bedah mayat forensik tidaklah dapat menyimpulkan tentang penyebab pasti kematian korban, sehingga tidak dapat menentukan adanya hubungan kausal antara kualitas perbuatan masing-masing terdakwa.

2. *Visum et repertum* atas mayat yang dibuat tanpa bedah mayat forensik, dalam kesimpulannya tidak dapat menentukan penyebab kematian dan hubungan antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban; sedangkan sebagai delik materiil, pembunuhan yang mengutamakan unsur akibat hilangnya nyawa orang lain, bedah mayat forensik diperlukan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan para terdakwa dengan kematian korban yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan pertanggungjawaban pidana.

3. Penyidikan adalah tahap strategis pada pemeriksaan fase pra-ajudikasi dari keseluruhan proses penegakan hukum pidana. Pencarian dan penemuan kebenaran materiil sebagai tujuan dalam pemeriksaan perkara pidana yang dimulai pada pemeriksaan penyidikan seyogianya dapat dilakukan secara optimal, karena kekuranglengkapan atau ketidaksempurnaan alat bukti dapat berakibat fatal dalam proses pembuktian.

DAFTAR ACUAN

- Hiariej, E.O.S. (2012). *Teori & hukum pembuktian*. Jakarta: Erlangga.
- _____. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Huda, C. (2006). *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Kencana.

- Idries, A.M. (2014). *Indonesia x-file*. Jakarta: Mizan Publika.
- Ifrani. (2012, November). Kajian filsafat hukum tentang kedudukan hukum dalam negara ditinjau dari perspektif keadilan. *Jurnal Konstitusi*, 1(1), 79.
- Koto, Z. (2011, Juni-November). Penalaran hukum penyidik Polri: Antara kepastian hukum dan keadilan (Gagasan untuk mewujudkan keadilan Pancasila). *Jurnal Studi Kepolisian*, 075, 91.
- Marpaung, R. (2005). *Tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh (Pemberantasan dan prevensinya) dilengkapi yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan pembahasan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P.M. (2014). *Penelitian hukum edisi revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Moch Anwar, H.A.K. (1989). *Hukum pidana bagian khusus (KUHP buku II jilid 1)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (1985). *Membangun hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, H. (2007, Desember). Optimalisasi penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan global di Indonesia. *Jurnal Hukum*, XVII(4), 517.
- _____. (2009, Desember). Rekonstruksi wewenang penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi (Kajian kewenangan polisi dalam penyidikan tindak pidana korupsi). *Jurnal Media Hukum*, 16(3), 411.
- Ohoiwutun, Y.A.T. (2016). *Ilmu kedokteran forensik (Interaksi dan dependensi hukum pada ilmu kedokteran)*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- _____. (2006). *Profesi dokter dan visum et repertum (Penegakan hukum dan permasalahannya)*. Malang: Dioma.
- _____. (2014, November). Urgensi pemeriksaan kedokteran forensik pada fase penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. *Jurnal Cendekia Waskita*, 1(2), 110 & 113.
- Pangaribuan, L.M.P. (2009). *Lay judges & hakim ad hoc suatu studi teoritis mengenai sistem peradilan pidana Indonesia*. Jakarta: Kerja Sama Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dengan Penerbit Papas Sinar Sinanti.
- Prodjodikoro, W. (2012). *Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Reksodiputro, M. (1999). *Hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, kumpulan karangan buku ketiga*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia).
- Rimmelink, J. (2003). *Hukum pidana, komentar atas pasal-pasal dari kitab undang-undang hukum pidana Belanda dan padanannya dalam kitab undang-undang hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (1990). *Penelitian hukum normatif suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemitro, R.H. (1988). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Yoserwan. (2011, April). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana di bidang ekonomi di Indonesia. *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, 40(2), 126.